



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 270/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **MAWARTI**;
Tempat Lahir : Ilung Pasar Lama;
Tanggal Lahir : 12 Februari 1982;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Kurnia Rt.002 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin
Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2 September 2019, Nomor 270/Pdt.P/2019/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 2 September 2019, Nomor 270/Pdt.P/2019/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 29 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 2 September 2019, dengan Register Nomor 270/Pdt.P/2019/PN Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2012 telah terjadi pernikahan antara pemohon MAWARTI dengan seorang laki-laki bernama HASHEM WALED MULLA ALI berdasarkan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Batang Alai Utara, Pembakal

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dan dalam pernikahan tersebut di karuniai seorang anak bernama :

a. YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD

2. Bahwa anak Pemohon YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LT-10052017-0022 tertanggal 10 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD dengan Nomor 6372-LT-10052017-0022 tertanggal 10 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:
Nama : YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD
Akan melakukan perubahan Nama menjadi :
Nama : YOUSEF HASHEM WALEED MULLA ALI
Karena sesuai dengan keinginan Pemohon.
4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru agar menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LT-10052017-0022 tertanggal 10 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:
Nama : YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD
menjadi:
Nama : YOUSEF HASHEM WALEED MULLA ALI
Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 6372-LT-10052017-0022 tertanggal 10 Mei 2017 untuk perubahan Nama pada akta kelahiran anak pemohon kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu.
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MAWARTI dengan NIK: 6307085202820002, tanggal 27 Januari 2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6372041109150003 atas nama Kepala Keluarga MAWARTI, tanggal 02 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Pernyataan Pernikahan Siri tanggal 13 Juni 2019, yang diketahui oleh Pembakal Ilung Pasar Lama Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6372-LT-18052017-0029 tanggal 18 Mei 2017 atas nama MAWARTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6372-LT-10052017-0022 tanggal 10 Mei 2017 atas nama YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, serta P-3 yang merupakan aslinya sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi GITA SOGITA RIFANI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran anaknya Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon MAWARTI;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kurnia Rt.002 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara siri dengan seorang laki-laki yang bernama HASHEM WALED MULLA ALI., pada tanggal 29 Januari 2012;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sdr.HASHEM WALED MULLA ALI tersebut telah dikaruniai 1 (dua) orang anak, yang bernama YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD tersebut;
- Bahwa anak Pemohon atas nama YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD tersebut lahir di Tapin pada tanggal 13 September 2013;
- Bahwa anak Pemohon atas nama YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 6372-LT-10052017-0022 tanggal 10 Mei 2017 atas nama YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya tersebut, yang sebelumnya YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD menjadi YOUSEF HASHEM WALEED MULLA ALI;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya tersebut dikarenakan sesuai dengan kesepakatan dari keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dalam penggunaan nama YOUSEF HASHEM WALEED MULLA ALI tersebut sudah melalui prosesi secara agama yaitu sudah dilakukan pemberian nama atau tasmiyah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya untuk keseragaman dalam administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak dimasa akan datang;
- Bahwa untuk merubah nama pada akta kelahiran anaknya, saksi mengetahui kalau Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no.saksi.sapa.19/10/2019, S.E., dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran anaknya Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon MAWARTI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kurnia Rt.002 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara siri dengan seorang laki-laki yang bernama HASHEM WALED MULLA ALI., pada tanggal 29 Januari 2012;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sdr.HASHEM WALED MULLA ALI tersebut telah dikaruniai 1 (dua) orang anak, yang bernama YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD tersebut;
- Bahwa anak Pemohon atas nama YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD tersebut lahir di Tapin pada tanggal 13 September 2013;
- Bahwa anak Pemohon atas nama YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 6372-LT-10052017-0022 tanggal 10 Mei 2017 atas nama YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya tersebut, yang sebelumnya YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD menjadi YOUSEF HASHEM WALEED MULLA ALI;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya tersebut dikarenakan sesuai dengan kesepakatan dari keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dalam penggunaan nama YOUSEF HASHEM WALEED MULLA ALI tersebut sudah melalui prosesi secara agama yaitu sudah dilakukan pemberian nama atau tasmiyah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya untuk keseragaman dalam administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak dimasa akan datang;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk merubah nama pada akta kelahiran anaknya, saksi mengetahui kalau Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1, P-2, P-4, dan P-5 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan P-3 merupakan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima (Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai), disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama GITA SOGITA RIFANI dan SAPARI JUMAIDI, S.E., yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dimana dari keterangan Para Saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian sehingga telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Meminta agar permohonan ini berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kurnia Rt.002 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar nama lengkap Pemohon MAWARTI;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kurnia Rt.002 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah secara siri dengan seorang laki-laki yang bernama HASHEM WALED MULLA ALI., pada tanggal 29 Januari 2012;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Sdr.HASHEM WALED MULLA ALI tersebut telah dikaruniai 1 (dua) orang anak, yang bernama YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD;
- Bahwa benar Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD tersebut;
- Bahwa benar anak Pemohon atas nama YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD tersebut lahir di Tapin pada tanggal 13 September 2013;
- Bahwa benar anak Pemohon atas nama YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 6372-LT-10052017-0022 tanggal 10 Mei 2017 atas nama YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya tersebut, yang sebelumnya YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD menjadi YOUSEF HASHEM WALEED MULLA ALI;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya tersebut dikarenakan sesuai dengan kesepakatan dari keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dalam penggunaan nama YOUSEF HASHEM WALEED MULLA ALI tersebut sudah melalui prosesi secara agama yaitu sudah dilakukan pemberian nama atau tasmiyah;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya untuk keseragaman dalam administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak dimasa akan datang;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan untuk merubah nama pada akta kelahiran anaknya, saksi mengetahui kalau Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
yang diajukan oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon telah menikah secara siri dengan seorang laki-laki yang bernama HASHEM WALED MULLA ALI, pada tanggal 29 Januari 2012;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sdr. HASHEM WALED MULLA ALI tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD, yang hal tersebut berkesesuaian dengan bukti P-2;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon atas nama YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa anak Pemohon atas nama YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dengan Nomor: 6372-LT-10052017-0022 tanggal 10 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama anak Pemohon dari semula YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD menjadi YOUSEF HASHEM WALEED MULLA ALI dihubungkan dengan bukti P-1 sampai P-5 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa "nama" diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nama sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mendalilkan kalau ia hendak mengganti atau merubah nama anaknya YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD menjadi YOUSEF HASHEM WALEED MULLA ALI dikarenakan sesuai dengan kesepakatan anggota keluarga dan perubahan nama tersebut sudah dilakukan melalui prosesi keagamaan atau tasmiyah;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama anaknya yang semula YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD menjadi YOUSEF HASHEM WALEED MULLA ALI pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau suatu hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon dan anak Pemohon dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran dan pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;

Menimbang, bahwa Anak pertama Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dengan Nomor: 6372-LT-10052017-0022 tanggal 10 Mei 2017 atas nama YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru sementara Pemohon hendak merubah nama anaknya yang semula bernama YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD menjadi YOUSEF HASHEM WALEED MULLA ALI, berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon sebagaimana petitum ke-2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-2 dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perubahan nama pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6372-LT-10052017-0022 tanggal 10 Mei 2017 atas nama YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis Nama: YOUSSEF HASHEM WALED MOHAMMAD menjadi Nama: YOUSEF HASHEM WALEED MULLA ALI,

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung kepada Pemohon agar memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran anak tersebut serta dilakukan perubahan nama anak Pemohon kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2019**, oleh kami **SAMSIATI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **NOR EFANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOR EFANSYAH, S.H.

SAMSIATI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
• Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan dan Exploit -----	Rp. 90.000,00
• Redaksi -----	Rp. 10.000,00
• Materai -----	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 1

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13